

## BAB II

### KONSEP MAKANAN DAN JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN KAJIAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MAKANAN CAMPURAN KADALUARSA

#### A. Konsep Makanan Menurut Islam

##### a. Makanan halal

Kata halal berasal dari bahasa arab *halla* yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan duniawi dan ukhrawi. Karena itu hata halal juga berarti boleh. Dalam bahasa hukum, kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik kebolehan itu bersifat sunnah (anjuran untuk dilakukan), makruh (anjuran untuk ditinggalkan), maupun mubah (netral/boleh-boleh saja). Karena itu boleh jadi ada sesuatu yang halal (boleh), tetapi tidak dianjurkan atau dengan kata lain hukumnya adalah makruh.<sup>1</sup>

Secara etimologi kata halalan berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.<sup>2</sup>

Makanan atau *At'imah* adalah bentuk jamak dari kata *ta'am*, yaitu apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, beberapa pangan dan lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung:PT. Mizan, 1996), 148.

<sup>2</sup> Diana Candra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, (Malang : UIN-Malang Press.2007), 41.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz 13, (Bandung:PT Al-Ma'arif, 1988), 97.

Segala jenis makanan apa saja yang ada di dunia halal untuk dimakan kecuali ada larangan dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk dimakan. Agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan “halal” maksudnya makanan yang diperoleh dari usaha yang diridhai Allah. Sedangkan makanan yang baik adalah yang bermanfaat bagi tubuh, atau makanan bergizi.

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama, namun tidak semua makanan halal otomatis baik. Makanan yang baik adalah makanan yang dibenarkan untuk dimakan oleh ilmu kesehatan. Makanan yang halal dan baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk memakannya.

Makanan yang halal lagi baik adalah makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap muslim, sebab makanan seperti ini disamping secara rohani akan menjadikan sehatnya rohani, juga akan memberikan kontribusi bagi terpenuhinya nutrisi pada jasmani serta bersifat menyehatkan. Ulama telah memfaatkan agar muslim tetap senantiasa memakan makanan yang halal lagi baik, dan tidak tercampur sedikitpun dengan makanan yang haram. Penegasan ini dikukuhkan lewat kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa “Apabila berkumpul barang yang halal dan yang haram maka hukumnya harus disamakan dengan yang haram.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fiqih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 2002), 313.

Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh, dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani. Daging yang tumbuh dari makanan haram, akan dibakar di hari kiamat dengan api neraka.

Makanan atau *ṭa'am* ialah apa saja yang dapat dimakan, dapat berupa sayur mayur, biji-bijian, buah-buahan, serta berbagai jenis daging dan ikan. Pada dasarnya semua barang yang ada di muka bumi ini menurut hukum aslinya adalah halal atau boleh dimakan.<sup>5</sup>

Secara umum ada tiga makanan yang dikonsumsi manusia, yakni nabati, hewani dan hasil olahan. Makanan nabati secara keseluruhan halal, karena itu boleh dikonsumsi kecuali mengandung racun atau membahayakan fisik manusia. Sedang makanan hewani ada dua, yaitu hewan laut yang dibolehkan dikonsumsi dan hewan darat yang sebagian kecil boleh dimakan.<sup>6</sup>

Allah telah membuat kriteria makanan yang boleh dikonsumsi dengan standar *ḥalālān ṭayyibān*. Pengertian halal di sini berarti jenis makanan yang diperbolehkan dikonsumsi dan tidak diharamkan. Sedangkan pengertian *ṭayyibān* berarti semua jenis makanan yang memberi manfaat manusia karena telah memenuhi syarat kesehatan (misalnya: gizi, protein, higienis, dan lain-lain) tidak najis, tidak memabukkan, tidak membawa

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *M.Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Robbaani Press.2000), 47-48.

<sup>6</sup> Fadhllan Mudhafir dan H.A.F. Wibisono, *Makanan Halal*, (Surabaya:Yayasan Kampusina.2004), 144-147.

pengaruh negatif bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal.

Makanan halal dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Semua makanan yang baik.
2. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya.
3. Semua makanan yang tidak memberi madlarat.
4. Semua binatang yang dihalalkan Allah dan Rasulnya.<sup>7</sup>

Dalam surat al-Baqàrah ayat 168 disebutkan bahwa kita disuruh untuk memakan makanan yang halal dan baik, yang bunyinya:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. al- Baqàrah :168)<sup>8</sup>

Dari ayat di atas, makanan yang kita makan harus halal dan baik. Makanan yang halal disini ada dua macam, yaitu:

1. Halal dari cara memperolehnya. Makanan yang akan dimakan diperoleh dengan cara yang dibenarkan oleh Allah, misalnya makanan itu kita

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah. Vol.7*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 73.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005),20.

dapatkan dari pemberian orang tua, dari hasil kerja keras, atau dari cara-cara halal lainnya.

2. Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan baik disini adalah apa yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa baik.<sup>9</sup> Makanan itu ada beberapa macam. Ada yang berupa benda padat atau *jamad*, dan ada pula yang berupa hewan. Semua yang berbentuk benda padat adalah halal kecuali yang najis dan mutanajjis, berbahaya memabukkan dan yang menyangkut hak orang lain.<sup>10</sup>

- b. Makanan haram menurut al-Quran

Sebagai lawan dari halal adalah haram, yaitu sesuatu perkara yang dilarang oleh syara'. Berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya. Terhadap sesuatu yang diharamkan baik itu bendanya, zatnya, atau hasil dari yang haram juga, Allah menyuruh untuk menjauh sejauh-jauhnya. Sebab dengan makanan yang haram itu adalah sebab terhalangnya doa kita sekaligus dapat menggelapkan hati kita untuk cenderung kepada hal-hal yang baik, bahkan memasukkan kita ke dalam neraka.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung:PT Al-Ma'arif, 1988), 97.

<sup>10</sup> Ibid.,98.

<sup>11</sup> Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 19.

Setelah Allah menjelaskan makanan-makanan yang baik, kemudian Allah menjelaskan makanan- makanan yang diharamkan. Allah berfirman dalam surat al Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.”<sup>12</sup>

Adapun binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin dapat digolongkan menjadi enam:

1. Bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah.
2. Semua binatang yang dapat hidup di dua alam, seperti katak, buaya, penyu dan lain sebagainya.
3. Binatang yang bertaring kuat, seperti harimau, anjing, srigala, kucing, kera, dan lain sebagainya.
4. Binatang yang mempunyai kuku tajam, seperti burung elang, kakak tua, nuri, rajawali dan lain sebagainya.
5. Binatang yang diperintahkan dibunuh, misalnya ular, anjing galak, kalajengking, burung elang dan sebagainya.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ...,20.

6. Bunatang yang dilarang untuk dibunuh. Seperti semut, tawon, burung hud-hud.<sup>13</sup>

Di dalam al-Quran juga dijelaskan beberapa kategori makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi:

1. Makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal, seperti makanan hasil curian, korupsi, rampasan, riba, dan cara-cara yang melanggar syari'at.<sup>14</sup>
2. Semua makanan yang dipandang menjijikkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 157:

وَتُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.<sup>15</sup>

3. Segala jenis makanan yang bagi mereka yang memakannya menimbulkan keburukan untuk jiwa dan raga. Dijelaskan dalam surat al-a'raaf ayat 33 yang berbunyi:

<sup>13</sup> Abu Fajar Al-Qalami dan Abdul Wahid al-Banjary, *Tuntunan Jalan Lurus Dan Benar*, (t.t. Gitamedia Press, 2004), 361.

<sup>14</sup> Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi. Juz 2*, (Semarang: CV. ThoHa Putra, 1987), 87.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,...,135.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ  
الْحَقِّ

Artinya: Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar."<sup>16</sup>

Pengharaman terhadap makanan tersebut semata-mata kebijaksanaan dari Allah dalam membimbing hamba-hambanya. Karena makanan tersebut sangat membahayakan kesehatan disamping menjijikkan terdapat kuman yang dapat menyebabkan penyakit.<sup>17</sup>

Agama Islam adalah agama yang selalu memberi kelapangan bagi penganutnya. Tidak ada hal-hal yang menyusahkan atau mempersulit keadaan, oleh karena itu segala makanan yang diharamkan boleh dimakan bila seseorang dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan darurat dan sekedar menyambung hidup, maka Allah tidak menyiksa atas perbuatannya tersebut.

## B. Jual Beli Dalam Islam

### a. Pengertian jual beli

Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, dan menukar sesuatu dengan yang lain.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,...,122.

<sup>17</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz 2*, (Jakarta: Panjimas, 2004), 76.

<sup>18</sup> Rahmat Syafci, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73.



Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijāb* dan *qābul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau menindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukarang hak milik secara tetap.

Dalam al-Quran secara umum dijelaskan bahwa pada dasarnya hukum jual beli adalah halal. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al- Baqārāh ayat 275 yang berbunyi:

---

<sup>19</sup> <http://miripan.blogspot.com/2012/05/pengertian-jual-beli-dalam-islam-jual.html>, diakses 4 Juni 2015

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>20</sup>

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>20</sup>

Meskipun dengan jelas Allah SWT dalam ayat diatas menghalalkan jual beli, namun dalam ajaran Islam juga mengatur tentang etika jual beli serta rukun dan syarat-syaratnya. Hal tersebut dimaksudkan agar proses jual beli yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak mengurangi unsur-unsur kehalalan dan sahnya jual beli dalam Islam yang telah disebutkan diatas. Adapun etika yang dimaksud yakni hendaknya perdagangan yang dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang-barang yang diharamkan dalam Islam, dilarang adanya penipuan dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,..., 48.

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *“Hudal Islam, Fatawa Mu’ashirah”*, Cet II (Abdurrachman Ali Bauzir, Fatwa Qardhawi Permasalahan Pemecahan dan Himah), (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 374-375.

b. Syarat dan rukun jual beli

Dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah *ijāb* dan *qabūl* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan.<sup>22</sup> Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:

1. *Baʿ* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shighat (ijāb dan qabūl)*
4. *Maʿqud ʿalaih* (benda atau barang).

Transaksi jual-beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual-beli, yaitu:<sup>23</sup>

1. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli
2. Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli
3. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (*sighat ijāb qabūl*).

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 76.

<sup>23</sup> Mahmud Yunus dan Nadlrah Naimi, *Fiqh Muamalah*, (Medan: CP. Ratu Jaya: 2011), 104-105.

<sup>24</sup> Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), 158.

1. Agar tidak terjai penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).
2. Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa.
3. Dewasa atau baligh.

Syarat benda dan uang yang diperjual belikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Bersih atau suci barangnya. Tidak syah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khomar dan lain-lain yang najis.
2. Ada manfaatnya. Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.
3. Dapat dikuasai. Tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.
4. Milik sendiri. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.

---

<sup>25</sup> <http://belajarsamaame.blogspot.com/2014/03/makalah-jual-beli-dalam-hukum-islam.html>, diakses tanggal 5 Juni 2015

5. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.

Adapun syarat sah untuk *ijāb qobūl* nya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan *ijāb*, atau sebaliknya.
2. Tidak diselingi kata-kata lain
3. Tidak dita'likkan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
4. Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulan saja.

c. Macam-macam jual beli

Jual Beli ada tiga macam yaitu:<sup>27</sup>

1. Menjual barang yang bisa dilihat: Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.
2. Menjual barang yang disifati (memesan barang): Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).
3. Menjual barang yang tidak kelihatan: Hukumnya tidak boleh/tidak sah. Boleh/sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak

<sup>26</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26-29.

<sup>27</sup> Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 30.

diperbolehkan/tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat.

d. Macam-macam jual beli yang terlarang

Adapun macam-macam jual beli terlarang ini adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Jual beli *gharar*

Adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

Hadist Nabi dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر.

2. Jual beli *mulaqih* (الملاقيح)

Adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bazzar:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقي.

3. Jual beli *muzamin* (المضامين) adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.

4. Jual beli *muhaqlah* (المحاقله) adalah jual beli buah buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 201-209.

5. Jual beli *munabadzah* (المنابذة)

Adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.

6. Jual beli *mukhabarah* (المخابرة)

Adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.

7. Jual beli *tsunaya* (الثنيا)

Adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.

8. Jual beli *'asb al-fahl* (عسب الفحل)

Adalah memperjual-belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.

9. Jual beli *mulamasah* (الملامسة)

Adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belikan waktu malam atau siang.

10. Jual beli *munābadzah* (المنابذة)

Adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.

11. Jual beli *'urbān* (العربان)

Adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

12. Jual beli *talqi rukbān* (الركبان)

Adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.

13. Jual beli orang kota dengan orang desa (بيع حاضر لباد)

Adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.

14. Jual beli *muṣarrah* (المصرة)

*Muṣarrah* adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.



15. Jual beli *subrah* (الصبرة)

Adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.

16. Jual beli *najashi* (النجش)

Adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.

e. *Khiyār*

*Khiyār* adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkannya karena adanya suatu hal. Adapun macam *khiyār* adalah:<sup>29</sup>

1. *Khiyār Majlis*. Adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad selama masih berada di tempat akad dan kedua belah pihak belum berpisah.
2. *Khiyār Syarat*. *Khiyār syarat* yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu
3. *Khiyār 'Aib*. *Khiyār 'aib* yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya yang disebabkan karena adanya cacat pada barang yang dijual.

---

<sup>29</sup> Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), 30.

### C. KAJIAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MAKANAN CAMPURAN KADALUARSA

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, barang disebut dengan produk yang diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat dan dipegang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.<sup>30</sup> Rendahnya kualitas produk atau cacat pada produk yang dipasarkan sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen. Baik kerugian jasmaniah, kematian dan juga harta benda. Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen nomer 8 tahun 1999 pasal 8 ayat (2) yang mana pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Larangan-larangan yang tertuju pada produk sebagaimana yang tertera diatas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga barang yang dibayar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan dengan kualitas yang lebih rendah dari pada harga yang dibayarnya atau tidak sesuai dengan informasi yang diperoleh.

---

<sup>30</sup> Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 44.

Penjual dengan motif mencari keuntungan sering membiarkan peredaran produk pangan dengan cara mencampurkan menjadi satu barang-barang yang sudah kadaluarsa dengan barang-barang yang masih layak dikonsumsi.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil, maupun formil makin terasa penting, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong produktifitas dalam mencapai sasaran usaha (keuntungan). Dalam mencapai tujuan tersebut, maka baik secara langsung atau tidak langsung konsumenlah yang akan menjadi sasarannya. Oleh karena itu upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai untuk konsumen menjadi hal yang sangat penting.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4, yang mana para konsumen mempunyai beberapa hak ketika akan membeli barang, saat mengkonsumsi barang bahkan setelah mengkonsumsi barang. Hak-hak tersebut seperti hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan ketika mengkonsumsi barang dan jasa, hak untuk memilih serta mendapatkan barang sesuai nilai tukar sesuai barang yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar mengenai barang dan jasa, hak untuk didengar keluhan atas barang atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika terjadi sengketa konsumen, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan dengan tidak diskriminatif, hak untuk

mendapatkan ganti rugi apabila barang tidak sesuai dengan mestinya, serta hak-hak lain yang terdapat pada perundang-undangan lain.

Selain hak-hak bagi konsumen, produsen pun juga mempunyai kewajiban memberi informasi yang jelas atas barang yang telah diedarkannya. Adapun kewajiban produsen adalah sebagai berikut sesuai undang-undang perlindungan konsumen pasal 7, seperti kewajiban untuk neritikad (berniat) baik dalam melakukan usahanya, kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang atau jasa yang diproduksi, memperlakukan konsumen dengan tidak dengan diskriminasi, memproduksi barang sesuai dengan standart yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang atau jasa yang diproduksi serta memberikan ganti rugi atas barang atau jasa yang diperdagangkan.

Selain hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen, Undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha ketika konsumen mengalami sebuah kerugian. Tanggung jawab ini tertuang dalam undang-undang perlindungan konsumen yaitu pada Bab VI mulai dari pasal 19 sampai pasal 28.<sup>31</sup> Diantara beberapa tanggung jawab pelaku usaha ketika terjadi kerugian terhadap konsumen seperti berikut:

1. Ganti rugi atas kerugian, pencemaran akibat mengkonsumsi barang atau jasa dapat ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang

---

<sup>31</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung : Nusa Media, 2008), 69-70.

- atau jasa yang sejenis, perawatan kesehatan atau pemberian santunan dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dengan catatan kerugian terjadi bukan karena konsumen.
2. Bagi pelaku usaha di bidang periklanan, bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan dari iklan tersebut.
  3. Importir bertanggung jawab sebagai pembuat barang dan jasa yang diimpor apabila apabila importasi barang tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
  4. Pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pengguna lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain tidak merubah barang atau jasa serta pelaku usaha lain tidak mengetahui perubahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.
  5. Bagi pelaku usaha yang memproduksi barang yang sifat pemanfaatannya berkelanjutan, dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual serta memenuhi jaminan sesuai yang telah diperjanjikan.
  6. Pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa wajib memenuhi jaminan atau garansi yang telah disepakati.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, pelaku usaha dapat terbebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak

dimaksudkan untuk diedarkan, cacat barang yang timbul dikemudian hari dan tidak ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang, kerugian terjadi karena kelalaian konsumen serta lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Selanjutnya, undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur tentang sanksi terhadap pelaku usaha apabila melanggar ketentuan-ketentuan pada Pasal 19. Yaitu pada Bab XIII Pasal 60-63, sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pemberian ganti pada pasal 19, pasal 20 tentang tanggung jawab pelaku usaha periklanan, pasal 25 tentang tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dan pasal 26 tentang pelaku usaha di bidang jasa wajib memenuhi jaminan yang telah disepakati. Serta dapat diberikan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana tata caranya diatur dalam perundang-undangan.
2. Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha ataupun juga pengurusnya.
3. Pelaku usaha yang melanggar pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2) tentang hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha, pasal 25 tentang tanggung

---

<sup>32</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), 292-293.

jawab pelaku usaha yang memproduksi barang atau jasa yang pemanfaatannya berkelanjutan, pasal 17 tentang hal-hal yang dilarang diproduksi oleh pelaku usaha periklanan dan pasal 18 tentang pencantuman klausa baku akan dipidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal 11 tentang pelaku usaha yang melakukan penjualan dengan cara obral yang menyesatkan, pasal 12 tentang pelaku usaha yang tidak melakukan promo sesuai jumlah dan waktu yang telah ditentukan, pasal 13 ayat (1) tentang pelaku usaha yang dilarang mempromosikan barang atau jasa dengan memberi janji berupa hadiah kepada konsumen, pasal 14 tentang hal-hak yang dilarang bagi pelaku usaha memberikan hadiah dengan cara undian, pasal 16 tentang larangan bagi pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa melalui pesanan, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f tentang hal-hal yang dilarang ketika memproduksi iklan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

4. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah

menghentikan kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, serta kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.

Konsumen menjadi objek dari aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui cara-cara promosi, cara-cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen dan hal inilah yang sering dijadikan oleh para produsen ataupun pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.